



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301  
Kode Pos 52419 SLAWI

**SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD**

Nomor : 420/17/008/III/2018

- Berdasarkan :
- Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Tegal.
  - Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan di Kabupaten Tegal.
  - Surat Permohonan Saudara Hj. Eli Nadiroh tanggal 12 Desember 2017 Alamat Ds. Karanganyar RT 01 RW 01 Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal NIK 3328085505530001 Perihal IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD
  - Rekomendasi / Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal, Nomor 420/04/02811.1 Tanggal 14 Maret 2018

Dengan ini menyatakan memberikan IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD kepada:

Nama Satuan PAUD

Alamat Satuan PAUD

Jalan / Nomor

Desa / Kelurahan

Rt / Rw

Kecamatan

Kabupaten

Propinsi

Nomor Telpo

Nama Penyelenggara

Nama Penanggung Jawab

Alamat

Akta BH Penyelenggara

Nomor

Tanggal

Nomor Pengesahan BH

Status Sarana (Gedung)

Masa Berlaku Izin

Sampai dengan

**KELOMPOK BERMAIN AMALIYAH**

: Karanganyar

014/007

: Kedungbanteng

: Tegal

: Jawa Tengah

085600289353

**KELOMPOK BERMAIN AMALIYAH**

: Hj. Eli Nadiroh

: Ds. Karanganyar RT 01 RW 01 Kec.

Kedungbanteng Kab. Tegal

: Milik Sendiri

: 20 Maret 2021

Dikeluarkan di : Slawi

Pada tanggal : 20 Maret 2018



Drs. H. EDY SISWOYO, SH.

Pembina Utama Muda

NIP : 19580927 197903 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
2. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 2 Kalisapu - Slawi (0283) 491270

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR : 420/04/ 07441**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**KELOMPOK BERMAIN AMALIYAH**  
**DESA KARANGANYAR KECAMATAN KEDUNGBANTENG**  
**KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TEGAL**

**MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Operasional dari Penyelenggara Kelompok Bermain Amaliyah Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal Tanggal 20 Maret 2018 beserta lampirannya.

**MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Tutor/ Pengasuh
7. Peserta Didik

b. Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Surat Izin Pendirian Satuan PAUD dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 420/17/008/III/2018 tanggal 20 Maret 2018;
10. Hasil Survey Tim ke Lokasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang mengajukan Permohonan;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

- KESATU** : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Amaliyah Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban :
  1. Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai acuan pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : SLAWI  
Pada Tanggal : 2 Mei 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Kedungbanteng;
3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Kedungbanteng;
4. Kepala Desa Karanganyar;
5. Arsip.